



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
NOMOR: 188.342/15/DPRD/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA METRO TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2023 secara terencana, terpadu dan sistematis serta sesuai skala prioritas, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Daerah Kota Metro dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam hal:
- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
  - akibat kerjasama dengan pihak lain;
  - keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro; dan
  - perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 28 November 2022



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,

H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
Nomor : 188.342/15/DPRD/2022  
Tanggal : 28 November 2022

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
TAHUN 2023

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raperda	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		✓			✓		Dinas Dikbud, Badan Kesbangpol	Tahun 2023	Usul DPRD Kota Metro
2	Raperda	Pengembangan Ekonomi Kreatif		✓			✓		Dinas Porapar	Tahun 2023	Usul DPRD Kota Metro
3	Raperda	Kota Literasi		✓			✓		Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Tahun 2023	Usul DPRD Kota Metro
4	Raperda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		✓				✓	BPKAD	Tahun 2023	Kumulatif Terbuka
5	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023			✓			✓	BPKAD	Tahun 2023	Kumulatif Terbuka
6	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		✓				✓	BPKAD	Tahun 2023	Kumulatif Terbuka
7	Raperda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			✓			✓	BPKAD	Tahun 2023	Usul Pemerintah Kota Metro

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular			✓			✓	Dinas Kesehatan	Tahun 2023	Usul Pemerintah Kota Metro
9	Raperda	Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Metro		✓			✓		Dinas Perdagangan	Tahun 2023	Usul Pemerintah Kota Metro
10	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar			✓			✓	Dinas Perdagangan	Tahun 2023	Usul Pemerintah Kota Metro
11	Raperda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		✓			✓		BPPRD	Tahun 2023	Usul Pemerintah Kota Metro
12	Raperda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren		✓					Bagian Kesra Setda	Tahun 2022 (Lanjutan Pembahasan)	Usul DPRD Kota Metro
13	Raperda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		✓					Dinas PMPTSP	Tahun 2022 (Lanjutan Pembahasan)	Usul DPRD Kota Metro
14	Raperda	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi		✓					Dinas PUTR, Dinas Kominfo	Tahun 2022 (Lanjutan Pembahasan)	Usul DPRD Kota Metro



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO

Ketua,

H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.